

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang berarti aktivitas sehari-harinya tidak dapat terlepas dari interaksi sesamanya termasuk dalam jual beli. Selain itu juga manusia tidak dapat menjalani hidupnya tanpa bantuan dari orang lain¹. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia kerap membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain, karena kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman harus dipenuhi setiap hari, manusia secara alami terlibat dalam transaksi jual beli sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati serta sesuai dengan ketentuan hukum islam². Secara terminologis, jual beli memiliki beberapa definisi, salah satunya dikemukakan oleh Syaikh Al-Qayubi dalam *Hasyiyah*-nya, yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan akad pertukaran harta yang mengalihkan kepemilikan suatu barang atau manfaat secara tetap, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah³.

Istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* yang berarti menukar suatu benda dengan benda lainnya⁴. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, jual beli merupakan proses pertukaran harta (benda) dengan harta lainnya melalui cara tertentu yang dibenarkan⁵. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang bertujuan memindahkan dan menetapkan kepemilikan⁶. Sementara itu, Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*,

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), H. 65

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), H. 68-69

³ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), H. 24

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), H. 173

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana 2016), H. 68

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana 2016), H. 68

menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran harta dengan harta lainnya untuk memperoleh kepemilikan⁷. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang dibenarkan⁸.

Berdasarkan berbagai definisi yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta. Transaksi jual beli pada dasarnya melibatkan pertukaran barang dengan uang yang dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh hak kepemilikan atas barang tersebut. Kesukarelaan antara kedua belah pihak menjadi elemen penting dalam jual beli, karena tanpa adanya kerelaan dari salah satu pihak, transaksi tersebut dianggap tidak sah⁹.

Jual beli dalam islam merupakan transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk memenuhi standar syariat tersebut, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul yang merepresentasikan pertukaran serta kerelaan kedua belah pihak, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sementara itu, menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli mencakup empat unsur, yaitu pelaku akad (*al-muta'qidain*) yang terdiri dari penjual dan pembeli, *shighat* (lafal ijab dan qabul), objek yang diperjualbelikan, serta alat tukar atau nilai pengganti dari barang tersebut.¹⁰

Syarat sah penjual dan pembeli yang sesuai syariat islam adalah sebagai berikut : *baligh*, berakal sehat, tidak melakukan pemborosan, dan suka sama suka. Kemudian syarat sah barang yang diperjual belikan adalah : barang merupakan barang suci atau bersih, barang tersebut bermanfaat, barang tersebut milik sendiri

⁷ Rachmat Syafiel, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), H. 74

⁸ Abdul Rahman Gzahaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana 2010), H. 67

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers., 2016), H. 21-22

¹⁰ Al-Bahuti, *Kasyshaf Al-Qina*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, Tt, H. 125

atau diberi kuasa oleh pemiliknya, barang itu jelas dan dapat dikuasi, dan barang tersebut dapat diketahui keduanya dalam kadar¹¹.

Syarat atau prinsip dasar jual beli banyak ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Qs. An-Nisa : 29 yang menegaskan pentingnya terdapat kerelaan dan kesepakatan bersama dalam jual beli, dan ditegaskan kembali tidak sah suatu transaksi jual beli jika terdapat unsur pemaksaan dalam jual beli. Adapun surat nya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Perbedaan pandangan ulama terkait syarat sahnya jual beli berfokus pada kerelaan antara penjual dan pembeli (*taradin*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui ijab dan qabul secara lisan, sebab hal tersebut menjadi bukti nyata adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki dalam *nash* Al-Quran. Transaksi yang dilakukan secara *mu'atah* yakni jual beli yang hanya dilakukan dengan tindakan tanpa lafaz ijab qabul tidak mencerminkan adanya kerelaan yang pasti, sehingga tidak memenuhi ketentuan syariat dalam akad jual beli¹².

Jumhur ulama berpendapat bahwa kerelaan dapat dibuktikan tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui perbuatan. Oleh karena itu, jumhur ulama

¹¹ Zamuddin Dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah Dan Akhlak*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), H. 13

¹² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, H. 39

menganggap jual beli secara *mu'atah* dilakukan secara umum. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengakui pandangan tersebut dengan sikap kehati-hatian, yakni dengan membatasi keabsahan jual beli *mu'atah* hanya pada transaksi kecil yang secara adat telah dipahami sebagai bentuk jual beli. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Rasulullah saw yang menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka serta adanya hak khiyar bagi kedua pihak selama belum berpisah dari tempat transaksi, sebagai berikut :¹³

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya :

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saiiing menjelaskan (keadaan barang dan harga), maka akan diberkahi jual beli mereka. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus”.

Syarat sah jual beli wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, karena transaksi ini tidak hanya melibatkan hak antar manusia, tetapi juga merupakan ibadah dalam bentuk muamalah. Islam memberikan panduan untuk memastikan jual beli berjalan dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat dan juga memastikan transaksi yang dilakukan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, ataupun *gharar* (ketidakjelasan). Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka transaksi jual beli dianggap sah dan valid, dan hasilnya menjadi halal baik bagi penjual maupun pembeli. Sebaliknya jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, transaksi jual beli tidak sah secara hukum islam. Hal ini menyebabkan barang yang diperjualbelikan atau uang yang diperoleh menjadi tidak halal. Selain itu, pelanggaran terhadap syarat jual beli lebih jauh dapat menimbulkan dosa, yang terutama jika dilakukan dengan sengaja atau disertai dengan niat untuk menipu atau mengabaikan ketentuan syariat.

¹³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir Juz 5, H. 40

Perkembangan zaman terus maju seiring dengan kemajuan teknologi di Indonesia maupun di dunia, aktivitas jual beli tidak lagi hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi dapat juga dilakukan jual beli antar negara, yang biasa disebut dengan impor dan ekspor. Impor merupakan proses masuknya berbagai barang dan jasa ke dalam pasar suatu negara, baik untuk keperluan konsumsi, sebagai barang modal, maupun sebagai bahan baku produksi domestik. Secara umum, negara pengimpor melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional melalui devisa dari pajak barang impor, serta mendukung perkembangan sektor industri dalam negeri. Dengan demikian, aktivitas impor menjadi salah satu dasar utama perdagangan internasional¹⁴.

Impor di artikan sebagai kegiatan memasukkan atau mengirimkan barang, jasa, maupun modal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, baik melalui suatu perjanjian maupun tanpa perjanjian, yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵. Impor umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik, baik akibat keterbatasan sumber daya, teknologi, maupun faktor lain. Jumlah kegiatan impor dapat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pendapatan di wilayah atau negara tersebut.

Produk impor saat ini semakin mudah ditemukan di Indonesia dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Produk seperti pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya menjadi contoh produk impor yang banyak diminati. Sebagian besar masyarakat cenderung tertarik untuk menggunakan produk impor yang sedang *trend*. Fenomena ini dipengaruhi oleh efek globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁴ Ni Komang Mustasari Dan I Gusti Bagus Indrajaya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia*, Vol 11 No 5 (2022): VOL 11 NO 5, MEI 2022 [1621-2044]

¹⁵ Ali Purwito, Indriani, *“Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean Dan Pajak Dalam Kepabeanaan”*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015

Salahsatu isu sensitif yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah terkait masalah sosial dan ekonomi. Banyak orang cenderung mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal transaksi jual beli, meskipun ketentuan tersebut sebenarnya berperan sebagai pedoman penting untuk menjaga kebaikan dalam bermuamalah. Contoh nyata dari hal ini adalah pemakaian atau konsumsi produk makanan impor yang tidak memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanpa disadari banyak orang yang menggunakan atau mengonsumsi produk makanan impor tanpa memeriksa kehalalannya terlebih dahulu.

Pengaturan mengenai produk halal di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sertifikasi dan jaminan produk halal. Pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Selain itu, UU JPH juga menetapkan adanya lembaga penyelenggara khusus, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat maupun label halal pada produk, serta berbagai tuags lainnya¹⁶.

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI). Sertifikasi ini menjadi prasyarat untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)¹⁷.

¹⁶ Badan penyelenggara jaminan produk halal, tentang BPJPH, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1

Labelisasi halal merupakan izin yang diberikan oleh BPOM kepada perusahaan untuk mencantumkan kata ‘Halal’ pada kemasan produknya. Izin ini bertujuan memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat islam¹⁸. Penerbitan label halal dilakukan berdasarkan rekomendasi dari MUI yang dituangkan dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh MUI setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Sertifikasi halal dan pencantuman label halal sangat penting dimiliki bagi produsen untuk memudahkan konsumen muslim untuk membeli produk sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu mengkonsumsi produk halal. Selain itu, keberadaan sertifikat halal juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara lebih luas, tanpa kekhawatiran akan timbulnya kecurigaan terkait bahan atau proses produksinya yang berpotensi dianggap tidak halal.

Fatwa MUI mengenai sertifikasi halal diatur lebih dari satu peraturan. Fatwa MUI mengatur tentang standarisasi halal mencakup beberapa aspek penting terkait produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Fatwa MUI menetapkan beberapa peraturan mengenai sertifikasi halal diantaranya fatwa tentang standar kehalalan produk yang mengatur seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan sampai distribusi. Kemudian terdapat fatwa tentang standar sertifikasi halal, fatwa tentang produk halal-haram berdasarkan golongan, fatwa tentang bahan kimia dan bioteknologi, juga fatwa tentang sertifikasi halal restoran dan jasa boga.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Sertifikasi Halal merupakan landasan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal¹⁹. Fatwa tersebut mengatur prosedur, kriteria, serta tata cara sertifikasi bagi produk yang akan

¹⁸ Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal Of Halal Product And Research*, Vol.2, No.2, 2019

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, Tentang Standardisasi Halal, Jakarta : 2003

dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada umat Islam bahwa produk yang telah memperoleh sertifikasi halal benar-benar memenuhi ketentuan syariat.

Makanan olahan impor yang masuk ke Indonesia cukup banyak dan sudah melebur kepada makanan sehari-hari masyarakat Indonesia yang dikonsumsi setiap harinya. Adapun makanan olahan impor yang masuk ke Indonesia yang cukup dikenal adalah mie instan yang datang dari Korea Selatan bernama *Samyang* yang sudah mendapatkan sertifikasi halal MUI pada tanggal 28 Desember 2017²⁰. Kemudian terdapat makanan olahan coklat impor seperti *Kit-Kat*, *Cadbury*, *Snickers*, dan masih banyak lagi. Tidak terlupakan *Latiao* yang menjadi objek penelitian penulis.

Latiao adalah makanan yang berasal dari China, Pingjian, Hunan yang awalnya disebut *Mianjin*. Orang daerah tersebut menyebutnya *Hanzi* yang berarti *Mala*, karena rasanya yang pedas dan mematikan. *Latiao* adalah makanan berbentuk stik panjang berwarna merah yang memiliki cita rasa gurih dan rasa yang sangat pedas. *Latiao* memiliki banyak peminat di negara asalnya yaitu China, namun seiring berjalannya waktu pemerintah China memperlakukan standar keamanan produk ini. Diketahui karena dalam makanan ini terdapat kandungan asam sorbat dan asam dehidroasetat yang keduanya dilarang dicampur di tepung beraroma karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan²¹.

Produk olahan impor *latiao* pada awalnya diketahui belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan penelusuran di laman resmi LPPOM MUI, sebagian produk *Latiao* yang beredar di pasaran Indonesia masih belum tercantum dalam daftar produk bersertifikat halal. Meskipun berbahan dasar nabati seperti tepung gandum, kinako (tepung kacang kedelai panggang), dan minyak cabai, terdapat bahan tambahan seperti gula, minyak, dan penyedap rasa yang perlu dicermati

²⁰ <https://swa.co.id/read/178642/mie-samyang-resmi-kantongi-sertifikat-halal-lppom-mui>

²¹ Switzy Sabandar, *Apa Itu Latiao Yang Kini Dilarang BPOM*, Kompas Tv

karena berpotensi mengandung zat yang menjadikan produk tersebut tidak halal apabila proses produksinya tidak diawasi secara ketat.

Berdasarkan pembaruan data pada laman resmi LPPOM MUI dan BPJPH, saat ini telah terdapat sejumlah produk latiao yang telah memperoleh sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa produk latiao pada dasarnya dapat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Namun demikian, tidak semua produk latiao yang beredar di pasaran telah memiliki sertifikat halal, khususnya pada produk yang menjadi objek dalam penelitian ini²².

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan status halal produk latiao masih relevan untuk dikaji, terutama karena masih terdapat produk yang beredar tanpa jaminan halal yang jelas. Selain itu, sebagian konsumen muslim belum dapat membedakan produk yang telah bersertifikat halal dengan yang belum, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan dalam konsumsi produk tersebut di masyarakat.

Produk impor latiao yang tidak memiliki label dan sertifikasi halal dari MUI, namun masih dengan mudah ditemukan dan beredar di masyarakat, menjadi salah satu keresahan, khususnya bagi konsumen muslim di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kehalalan produk, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan dalam proses konsumsi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan status kehalalan suatu produk merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keabsahan objek dalam transaksi jual beli. Produk yang tidak memiliki kejelasan status halal berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang pada akhirnya dapat memengaruhi keabsahan transaksi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan label dan sertifikasi halal dari MUI menjadi bentuk jaminan sekaligus transparansi kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan sesuai untuk dikonsumsi.

Hukum ekonomi syariah memiliki perspektif bahwa kejelasan status halal suatu produk merupakan syarat penting dalam keabsahan jual beli. Ketidakjelasan status halal dapat menimbulkan unsur *gharar* dan *syubhat* dalam transaksi. Oleh

²² LPPOM MUI, sistem informasi halal (sihalal), <https://www.halalmui.org/>

karena itu, penting untuk meninjau peredaran produk *latiao* dari sisi kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah dan ketentuan hukum positif mengenai jaminan produk halal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis praktik peredaran dan jual beli produk *latiao* yang belum memiliki sertifikasi halal, khususnya pada produk yang menjadi objek penelitian, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah serta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, guna mengetahui keseusian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan peundang-undangan yang berlaku. Berdasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah ini. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Produk Impor *Latiao* Tidak Berlabel Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana jual beli produk impor *latiao* tanpa label halal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap peredaran produk impor *latiao* tanpa label halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah mengenai jual beli produk impor *latiao* tanpa label halal.
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang tentang Sertifikasi Halal mengenai jual beli produk impor jual beli *latiao* tanpa label halal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai transaksi jual beli yang sesuai syariat islam dan sertifikasi halal bagi para pembaca.

b) Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penjual dan pembeli terutama yang beragama islam, bahwa dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk Impor Latiao Tanpa Label Halal Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Toko Yus Di Sindanglaya, Kota Bandung). Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Nada yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)”. Hasil penelitian skripsi ini yaitu, faktor yang menyebabkan maraknya peredaran produk makanan tanpa label halal di Pusat Niaga Palopo disebabkan oleh rendahnya perhatian konsumen terhadap keberadaan label halal pada kemasan. Sebagian besar pembeli hanya berfokus pada kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan status kehalalan yang tercantum pada produk. Kondisi ini membuat produsen yang belum mendaftarkan sertifikat halal tidak merasa dirugikan, karena produk mereka tetap laku meskipun tidak mencantumkan logo halal. Secara prinsip, makanan atau produk yang tidak dikethau secara pasti mengandung bahan haram tetap dianggap suci dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa semua makanan pada dasarnya halal hingga terdapat

dalil yang mengharamkannya atau bukti yang meyakinkan bahwa produk tersebut mengandung unsur haram, dengan demikian, produk yang beredar di pasaran tetap dipandang suci dan halal meskipun belum memiliki label halal dari MUI. Label halal MUI merupakan bentuk verifikasi tambahan untuk memastikan kehalalan suatu produk, bukan satu-satunya penentu status halal atau haramnya. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal wajib melalui proses pendaftaran dan memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi, termasuk memahami ketentuan yang tercantum dalam HAS 23000, yaitu dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.²³

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fasya Putri Ramdhani dan Ani Dasuki Suhardini, yang berjudul “Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Hasil penelitian ini yaitu, pengawasan terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label halal atau tidak halal dilakukan dengan menetapkan standar internasional. Ketentuan ini mendukung kerjasama internasional yang saling mengakui aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan standar ini, perbedaan aturan antar negara mengenai sertifikasi halal dapat diminimalkan. Pengawasan juga mencakup pembaharuan sertifikasi halal secara berkala, termasuk pengujian ulang yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perubahan proses produksi yang menyebabkan produk halal menjadi tidak halal, terutama akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Ketegasan dalam aturan pelabelan halal atau tidak halal harus diterapkan, didukung dengan sanksi seperti peringatan, denda administratif atau pencabutan sertifikat bagi pelaku usaha yang melanggar²⁴.

²³ Nada, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)*”

²⁴ Fasya Putri Ramdhani, Ani Dasuki, “*Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2018)

Ketiga, Skripsi oleh Anis Maghfiroh yang berjudul “Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online Khayla Shop Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hasil penelitian skripsi ini yaitu, jual beli kosmetik di Toko Online Khayla Shop dilakukan secara offline dan online. Pembeli memilih produk, menyepakati harga, lalu mengisi format pemesanan yang diberikan penjual. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dan pengiriman dilakukan via COD atau jasa kurir. Jika produk habis, pembeli bisa *pre-order*. Setelah format pemesanan diisi, pesanan diproses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kosmetik yang dijual di Toko Online Khayla Shop belum sepenuhnya dapat dikategorikan halal, karena beberapa bahan hewani yang digunakan belum jelas prosesnya. Meski begitu, produk ini bermanfaat bagi pengguna dan tidak menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, kosmetik yang dijual dapat dianggap tidak hanya halal tetapi juga *thayyib* karena bermanfaat bagi penggunanya. Berdasarkan penelitian, kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2021, belum dipenuhi oleh Toko Online Khayla Shop. Hal ini bertentangan dengan regulasi tersebut. Meski toko ini beroperasi sejak 2017, tidak ada sanksi dari BPJPH hingga saat ini. Pengawasan BPJPH juga belum mencakup semua produsen dan penjual kosmetik. Pasal 150 ayat 1 PP No. 39 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 135 ayat 1 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, dan pada ayat 5 dijelaskan bahwa pelanggaran dapat berujung pada penarikan barang dari peredaran atau pembekuan operasional. Dengan demikian, penyelenggaraan oleh BPJPH, produsen kosmetik, dan jasa penjualan dianggap belum sesuai dan melanggar asas perlindungan, keadilan, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014²⁵.

Keempat, Skripsi oleh Wahyu Priyandana yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi

²⁵ Anis Maghfiroh, “*Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online Khayla Shop Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”

Di Swalayan Galel Bandar Lampung)”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan, praktik jual beli minuman yang tidak memiliki label halal di Galel Bandar Lampung produknya kurang lebih 20% dari 80% produk minuman yang diperjual belikan di Galel komposisinya tidak mengandung alkohol atau bahan yang membahayakan, hanya saja minuman yang diperjual belikan komposisinya halal akan tetapi karena tidak memiliki label halal maka minuman tersebut diragukan kehalalannya, pihak Galel selalu menghimbau kepada konsumen yang ingin membeli minuman yang tidak memiliki label halal, atau makanan non-halal dengan cara kerja konsumen melakukan pembayaran maka pihak Galel akan memberitahu bahwa makanan atau minuman yang tidak dilabeli tidak memiliki label halal atau non-halal. Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli minuman yang tidak memiliki label halal di Galel Bandar Lampung menurut pihak MUI bahwa semua produk baik makanan, minuman yang tidak memiliki label halal akan tetap diragukan kehalalannya dan praktik jual beli minuman di Galel Bandar Lampung tidak sesuai dengan syariat islam atau haram, karena adanya perkara syubhat (samar) yang mana diragukannya kehalalan pada produk minuman tersebut karena minuman tersebut tidak memiliki label halal. Karena di dalam islam jual beli yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, praktik jual beli yang dilakukan hendaknya merelisasikan tujuan-tujuan isla., yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, apabila praktik jual beli mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia maka boleh dilanjutkan, tetapi apabila mendatangkan kemudharatan maka praktik jual beli tersebut harus dihentikan²⁶.

Kelima, Skripsi oleh Siti Farida yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan”. Hasil penelitian ini yaitu, mendapatkan label halal memerlukan proses yang memastikan produk benar-benar halal, termasuk pencantuman label halal dan resgitrasi kesehatan pada kemasan. Proses ini

²⁶ Wahyu Priyandana, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Di Swalayan Galel Bandar Lampung)*”

bertujuan untuk memberikan manfaat dan memastikan makanan yang dikonsumsi halal, sehingga produk dapat diterima oleh masyarakat muslim Indonesia. Langkah ini sesuai dengan prinsip *sadd az-zariah*, yang menutup jalan menuju kemudharatan dengan adanya label halal dan bukti kesehatan. Berdasarkan analisis, kewajiban mencantumkan label halal dan registrasi kesehatan pada produk makanan kemasan dapat dipahami melalui perspektif *sadd az-zariah*. Untuk meminimalkan kekhawatiran konsumen serta mencegah potensi kerugian bagi produsen, keberadaan label halal dan registrasi kesehatan menjadi diperlukan. Upaya ini sejalan dengan tujuan *sadd az-zariah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan mendorong terwujudnya kebaikan bersama.²⁷

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Farida (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan	Membahas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki label halal.	Peneliti membahas konsep <i>sadd az-zariah</i> .
2.	Fasya Putri Ramdhani dan Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H	Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan	Membahas tentang produk impor yang tidak memiliki label halal.	Peneliti terdahulu membahas standar internasional mengenai sertifikasi halal.

²⁷ Siti Farida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan"

		Produk Halal		
3.	Nada (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Srudi Pada Pusat Niaga Palopo)	Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap produk yang tidak berlabel halal..	Penelitian terdahulu membahas prosedur pendaftaran sertifikasi halal.
4.	Anis Maghfiroh (2023)	Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online Khayla Shop Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Membahas tentang jual beli produk tidak berlabel halal	Penelitian terdahulu membahas prosedur pemesanan produk pada toko yang menjadi objek penelitian.
5.	Wahyu Priyandan (2024)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Di Swalayan Gelael Bandar Lampung)	Membahas analisis hukum islam terhadap produk yang tidak memiliki label halal.	Peneliti membahas analisis hukum islam terhadap syarat sah jual beli produk yang tidak memiliki label halal.

Penelitian ini memiliki perbedaan utama dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis meneliti sah atau tidak jual beli dengan barang atau produk yang tiddak memiliki label halal ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan

dihubungkan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki label halal.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, yang secara etimologis berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain²⁸. Menurut pengertian dalam Bahasa Indonesia, jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lainnya berdasarkan prosedur yang telah disepakati. Secara terminologis, para ulama fiqh, memberikan berbagai definisi mengenai jual beli, meskipun secara substansi sama-sama merujuk pada proses pertukaran barang melalui mekanisme yang ditentukan. Secara umum, jual beli diartikan sebagai suatu akad yang menimbulkan perpindahan hak kepemilikan atas barang dari suatu pihak kepada pihak lain melalui pemberian imbalan yang sah dan dilakukan atas dasar kerelaan serta kesepakatan parapihak yang bertransaksi. Adapun pengertian jual beli dalam perspektif hukum Islam telah dijelaskan oleh para ulama dan ahli ekonomi syariah melalui beberapa definisi berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang atau sesuatu yang sejenis melalui cara tertentu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jual beli dilakukan melalui proses ijab dan qabul, atau dapat pula dilaksanakan dengan saling menyerahkan barang dan harga antara penjual dan pembeli.
2. Menurut ulama Malikiyah, jual beli merupakan suatu akad pertukaran barang yang tidak ditujukan untuk memperoleh manfaat atau kenikmatan semata. Akad tersebut berfungsi sebagai perikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi. Pertukaran dalam jual beli mengandung makna bahwa masing-masing pihak menyerahkan suatu barang sebagai pengganti atas barang yang diterimanya dari pihak lain. Sementara itu, sesuatu yang bukan untuk manfaat menunjukkan bahwa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah barangnya secara langsung, bukan manfaat atau kegunaan yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), H. 173

- diperoleh dari barang tersebut. Oleh karena itu, jual beli berfokus pada perpindahan kepemilikan barang, bukan pada pemnafaatan barang itu sendiri.
3. Menurut ulama Syafiiyah, jual beli merupakan akad yang dilakukan untuk menukarkan harta dengan harta lainnya sesuai dengan ketentuan tertentu, dengan tujuan mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang atau manfaat secara tetap.
 4. Menurut ulama Hanabilah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang mubah dengan manfaat mubah lainnya untuk dimiliki secara permanen, serta tidak termasuk dalam praktik riba maupun transaksi utang-piutang²⁹.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak sehingga memberikan manfaat bagi keduanya. Melalui akad tersebut terjadi pemindahan hak kepemilikan secara tetap dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan syariat di sini adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Syariat islam membrikan pedoman agar transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindarkan para pihak dari perselisihan maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Salah satu ketentuan yang penting adalah bahwa setiap transksai harus didasarkan pada kesepkatan dan kerelaan bersama antara pihak yang bertransaksi. Hukum jual beli mulanya adalah diperbolehkan, sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah : 275 bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun ayat nya sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). H. 69

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan terhuyung-huyung seperti orang yang kerasukan setan, sebagai balasan atas praktik riba yang mereka lakukan dan halalkan di dunia³⁰. Penyamaan riba dengan jual beli merupakan anggapan yang keliru, karena Allah telah menetapkan bahwa jual beli adalah halal sedangkan riba diharamkan. Jual beli dibolehkan karena mengandung keadilan dan pertukaran yang sah, sedangkan riba dilarang karena bersifat zalim dan merugikan. Siapa pun yang berhenti dari riba setelah datangnya peringatan Allah akan diampuni, sedangkan mereka yang tetap melakukannya termasuk golongan penghuni neraka.

Sejalan dengan hukum awal jual beli adalah halal dan diperbolehkan Allah, terdapat kaidah muamalah yang merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah yang mengatur bahwa segala bentuk transaksi atau perbuatan dalam muamalah termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lainnya pada dasarnya adalah diperbolehkan selama tidak ada *nash* (dalil) Al-Quran, hadits, atau ijma ulama yang mengharamkannya. Adapun kaidah dasar muamalah adalah sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَنْبُتَ النَّهْيُ

Artinya :

³⁰ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 3, H. 53-55

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini merupakan dasar dalam fiqh muamalah, kaidah ini mengandung makna bahwa hukum asal setiap transaksi adalah boleh (mubah), selama tidak terdapat dalil syar`i yang melarang. Kaidah ini menunjukkan bahwa islam memberikan fleksibilitas dalam aktivitas muamalah, seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Namun kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh larangan terhadap unsur-unsur yang bertengan dengan syariah, seperti riba, gharar, maysir dan objek yang tidak halal.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat berupa perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli termasuk ke dalam bentuk akad yang berkaitan dengan harta, sehingga keabsahan transaksi tersebut bergantung pada terpenuhinya rukun-rukun yang telah ditetapkan. Pemenuhan seluruh rukun jual beli merupakan unsur yang mendasar dalam suatu transaksi. Dengan demikian, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli yang sah menurut ketentuan syariah³¹. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Shighat* (ijab qabul)

Menurut pandangan jumbuh ulama, sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, yakni subjek akad, objek-objek akad, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Selain rukun, *al-bai* juga memiliki syarat tertentu, berikut adalah syarat yang dipenuhi dalam jual beli:

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Press, 2019, H. 70

Pertama tentang subjek atau pelaku dalam transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli di syarat kan:

- a. Berakal sehat. Artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus berada dalam kondisi mental yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa.
- b. Tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam proses jual beli, tidak boleh ada pihak yang memaksa pihak lainnya, jika transaksi dilakukan bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas tekanan, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- c. Tidak bersifat boros. Para pihak dalam akad jual beli sebaiknya bukan termasuk orang yang boros (*mubadzir*), karena dalam hukum orang yang boros dipandang tidak cakap untuk bertindak. Dengan demikian, ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan Tindakan hukum, sekalipun Tindakan tersebut menyangkut kepentingan sendiri.
- d. Baligh³².

Kedua, syarat tentang objek jual beli, yaitu barang atau benda yang diperjual belikan, syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kesucian barang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Dengan demikian, barang yang menjadi objek transaksi tidak boleh termasuk benda Najis maupun barang yang diharamkan menurut hukum islam.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat atau kegunaan bagi penggunanya, kriteris manfaat tersebut bersifat relatif karena pada dasarnya setiap barang yang diperjualbelikan memiliki fungsi tertentu. Manfaat tersebut dapat berupa barang yang dikonsumsi, seperti beras dan buah-buahan; barang yang dinikmati keindahannya, seperti bunga dan perabot rumah tangga; maupun barang yang dimanfaatkan dari suara atau fungsinya, seperti radio dan televisi. Selain itu, terdapat berbagai bentuk manfaat lain yang dapat diperoleh dari suatu barang sesuai dengan kegunaanya.
- 3) Barang yang dijual merupakan milik pihak yang melakukan akad. Pihak yang

³² Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020,, H. 130

melakukan transaksi jual beli harus memiliki hak kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan atau memperoleh kewenangan dari pemiliknya. Oleh karena itu, apabila seseorang menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin atau kuasa yang sah dari pemilik, maka akad jual beli tersebut tidak dapat dinyatakan sah.

- 4) Mampu menyerahkan barang. Dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan ketentuan yang telah disepakati. Kemampuan untuk menyerahkan barang merupakan salah satu syarat penting guna menjamin terlaksananya akad secara sempurna.
- 5) Mengetahui kondisi barang. Pembeli perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait jumlah, ukuran, maupun kualitasnya. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai kondisi barang atau nilai harga yang disepakati, maka akad jual beli dapat dinilai tidak sah karena mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan praktik penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Transaksi jual beli atas barang yang belum berada dalam penguasaan penjual tidak diperbolehkan, karena terdapat kemungkinan barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Produk yang beredar di Indonesia terdiri dari atas berbagai jenis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri. Keberadaan label halal pada produk-produk tersebut menjadi penting sebagai sarana informasi bagi konsumen, khususnya umat Islam, dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelabelan halal diperlukan untuk membrikan kepastian serta jaminan mengenai status kehalalan suatu produk³³.

³³ Afroniyati “*Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*”, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol 18, No. 1 (2014)

Sertifikasi halal merupakan proses penetapan status halal suatu produk melalui serangkaian tahapan pemeriksaan yang meliputi bahan baku, proses produksi, serta penerapan sistem jaminan halal oleh pelaku usaha. Melalui proses tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh unsur yang terkait dengan produk telah memenuhi ketentuan dan standar kehalalan yang berlaku³⁴. Sertifikasi dilakukan oleh *auditor* yang memiliki kompetensi khusus, yang selanjutnya menetapkan status kehalalan produk melalui fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang. Untuk mempertahankan status halal, perusahaan wajib menjaga konsistensi proses produksi sesuai ketentuan kehalalan serta menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) secara berkala setiap enam bulan³⁵.

Pelabelan halal merupakan kegiatan pencantuman logo atau keterangan halal pada kemasan produk sebagai sarana penyampaian informasi kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut³⁶. Pencantuman label halal dilakukan setelah produk memperoleh sertifikat halal dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi halal menjadi syarat utama bagi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal pada produk yang diperdagangkan, sehingga konsumen memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sertifikasi dan jaminan produk halal di Indonesia. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur Pembentukan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH

³⁴ LPPOM MUI, “*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*”, Jakarta : Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008

³⁵ LPPOM MUI, “*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*”, Jakarta : LPPOM MUI, 2008

³⁶ IHATEC, *Penjelasan Lengkap Apa Itu Label Halal*, Bogor, 2021, <https://ihatec.com/en/label-halal/>

memiliki berbagai kewenangan, antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, termasuk menetapkan kebijakan, Menyusun standar dan prosedur, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal sesuai peraturan perundang-undangan³⁷.

Kata halal berasal dari Bahasa Arab yang secara umum bermakna sesuatu yang diperbolehkan atau tidak terikat oleh larangan. Secara etimologis, halal mengacu pada segala sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan atau dimanfaatkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Konsep halal juga mencakup segala hal yang tidak menimbulkan mudarat bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, halal dapat dipahami sebagai segala bentuk objek, produk maupun aktivitas yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah halal sering dikaitkan dengan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam, baik ditinjau dari jenis, kandungan maupun cara memperoleh dan mengolahnya.

Haram adalah suatu perbuatan atau hal yang oleh syariat wajib untuk ditinggalkan oleh mukallaf. Jika seseorang menjauhi larangan tersebut karena ketaatan kepada Allah, ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika melanggar larangan tersebut, ia dianggap telah berbuat durhaka kepada Allah sehingga akan menanggung dosa dan menerima ancaman siksa. Haram dapat dikategorikan berdasarkan sumber dalil yang menetapkan hukumnya, serta dari segi zat atau esensi perbuatan yang dilarang³⁸.

Ketentuan mengenai kewajiban mengonsumsi makanan, minuman, tumbuhan, dan hewan yang halal serta thayyib didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber hukum tersebut memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat. Perintah ini menggarisbawahi pentingnya memilih yang diperbolehkan dan baik bagi kesehatan serta kesejahteraan. Contoh perintah untuk

³⁷ Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal, *Tentang BPJPH*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>

³⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta, Sinar Grafika Citra, 2010. H. 58

mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal terdapat dalam Qs. Al-baqarah : 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Kandungan ayat ini menegaskan anjuran Allah kepada manusia agar memilih dan mengonsumsi makanan yang halal serta baik, sekaligus menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuannya. Perintah untuk mengonsumsi yang halal menunjukkan bahwa Allah membolehkan sesuatu yang bersih, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudarat. Sedangkan larangan mengikuti Langkah setan menunjukkan bahwa setan selalu mendorong manusia kepada perkara haram, kerusakan, dan penyimpangan.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setan tidak hanya memerintahkan manusia kepada kemaksiatan yang jelas, tetapi juga mengarahkan mereka perlahan-lahan menuju perbuatan haram melalui tipu daya, keraguan, dan keinginan yang menyesatkan³⁹. Karena itu, Allah memperingatkan bahwa setan Adalah musuh yang nyata dan permusuhannya tampak melalui ajak kepada perkara yang diharamkan, termasuk mengonsumsi sesuatu yang tidak halal dan tidak thayyib. Ayat ini menjadi dasar pentingnya menjaga kehalalan dan kemurnian makanan serta menjauhi segala bentuk praktik yang dapat membawa kepada yang haram. Perintah ini sekaligus menegaskan bahwa syariat datang untuk menjaga kemaslahtan manusia dan menjauhkan mereka dari pengaruh buruk setan yang selalu mengajak kepada keburukan dan kesesatan.

³⁹ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimayqi, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 2


Konsumsi makanan halal memiliki makna penting dalam kehidupan muslim karena mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kesesuaian dengan ajaran agama. Selain memenuhi kebutuhan fisik, makanan halal juga berpengaruh pada kebersihan spiritual dan diterimanya ibadah. Al-Quran memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram sebagai perlindungan dari dampak buruk fisik dan spiritual⁴⁰.

Makanan halal mendukung kesehatan tubuh dan menjaga hati tetap bersih, sementara makanan haram dapat merusak hati dan menghalangi doa. Selain itu, makanan halal membawa keberkahan, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang baik, serta menjadi contoh bagi orang lain dalam menjalankan syariat.



⁴⁰ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG